

## **AFFIRMATIVE ACTION PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI DIFABEL DI KABUPATEN SLEMAN**

## **AFFIRMATIVE ACTION OF SLEMAN REGENCY GOVERNMENT IN FULFILLING THE RIGHT TO WORK FOR DIFFERENT ABLED PEOPLE IN SLEMAN REGENCY**

Fitri Andriani<sup>1</sup>, Marita Ahdiyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article history:

Diterima 21-03-24

Diperbaiki 01-04-24

Disetujui 03-04-24

#### Kata Kunci:

*Affirmative Action*, Hak Atas Pekerjaan, Difabel

### ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan *affirmative action* Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel, serta menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman pada bulan September sampai Desember 2023. Data didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi, serta studi literatur dan dokumen pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan *affirmative action* Pemerintah Kabupaten Sleman kepada difabel melalui lima program yaitu melakukan sosialisasi ke perusahaan, mengadakan *workshop*, memberikan pelatihan bagi difabel, memberikan pendampingan usaha bagi difabel, dan menyalurkan difabel ke perusahaan. Hasilnya 14 perusahaan mempekerjakan 34 orang difabel di tahun 2023. Faktor pendukung adalah anggaran yang memadai dan adanya kerja sama dengan banyak pihak. Faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia, faktor internal difabel, dan fasilitas perusahaan yang kurang ramah difabel. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun program melibatkan pihak eksternal, memberikan *reward* ke perusahaan yang mempekerjakan difabel, mendampingi perusahaan supaya mempekerjakan difabel, serta memberikan *punishment* ke perusahaan yang tidak mempekerjakan difabel.

### ABSTRACT

#### Keywords:

Affirmative Action, Right to Employment, Disabilities

*This research explains the affirmative action of the Sleman Regency Government in fulfilling the right to work for people with disabilities, as well as analyzing and explaining the supporting and inhibiting factors for the Sleman Regency Government in fulfilling the right to work for people with disabilities. This research used a qualitative approach with descriptive methods carried out in Sleman Regency from September to December 2023. Data was obtained from interviews, observation and documentation, as well as literature studies and government documents. The results of this research show the affirmative action taken by the Sleman Regency Government towards people with disabilities through five programs, namely conducting outreach to companies, holding workshops, providing training to people with disabilities, providing business assistance to people with disabilities, and channeling people with disabilities to companies. As a result, 14 companies will employ 34 people with disabilities by 2023. Supporting factors are adequate budgets and collaboration with many parties. The inhibiting factors are the lack of human resources, internal factors for people with disabilities, and company facilities that are not friendly to people with disabilities. The Sleman Regency Government needs to develop a program that involves external parties, providing rewards to companies that employ people with disabilities, helping companies that employ people with disabilities, and giving punishment to companies that do not employ people with disabilities.*

## 1. Pendahuluan

Seseorang yang Tuhan ciptakan dengan “perbedaan” tidaklah membutuhkan belas kasihan melainkan pengakuan dan persamaan derajat dari lingkungannya. Namun masyarakat umum hanya memandang kasihan para difabel, bahkan difabel dianggap seseorang dengan penyakit sehingga didirikan pusat rehabilitasi. Padahal Difabel adalah akronim dari *Different Ability* atau *Different Abled People* yaitu seseorang dengan kemampuan yang berbeda dengan orang pada umumnya dalam melakukan aktivitas [1].

Difabel adalah orang yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis maupun intelektual dalam kurun waktu yang lama sehingga mereka mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan membuat dirinya sulit berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena keterbatasan tersebut mereka sering diperlakukan secara diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya di lingkungan masyarakat. Difabel kurang mendapatkan peluang dalam memperoleh pendidikan, berpolitik, bersosial, dan mendapatkan pekerjaan yang layak [2]. Padahal, difabel merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya.

Pemerintah sendiri sudah menetapkan jaminan perlindungan bagi difabel yang tertera dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam melaksanakan mandat pasal tersebut lahirlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam undang-undang tersebut sudah diatur hak-hak yang dimiliki oleh difabel, yaitu hak untuk hidup, hak terbebas dari berbagai macam stigma, hak privasi, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk berwirausaha, hak kesehatan, hak untuk berpartisipasi dalam politik, hak aksesibilitas, hak mendapatkan pelayanan publik, hak mendapatkan kesejahteraan sosial, hak bebas dari segala macam bentuk diskriminasi dan lain sebagainya [3].

Namun nyatanya akses difabel untuk mendapatkan hak-haknya masih cukup terbatas [4]. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Isi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 mengatur tentang hak difabel dalam pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, politik, sosial, kesehatan, aksesibilitas, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan lainnya. Perda tersebut merupakan sebuah kebijakan afirmatif untuk memberikan akses kepada para difabel supaya dapat berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat [5].

Pada aspek pekerjaan disebutkan bahwa difabel mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak [6]. Hal ini seharusnya sudah menjamin kepastian hukum bagi para difabel di Kabupaten Sleman untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Namun kenyataannya masih banyak difabel yang belum terjamin pemenuhan haknya untuk mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar instansi pemerintah maupun perusahaan belum siap mempekerjakan tenaga kerja difabel [7]. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman tahun 2023 jumlah difabel di Kabupaten Sleman berjumlah 7.283 orang, yang terdiri dari 500 penyandang tuna netra, 654

penyandang tuna rungu-wicara, 2.852 penyandang tuna daksa, 447 penyandang tuna grahita, 2.373 penyandang disabilitas mental, dan 203 penyandang disabilitas ganda [8]. Sedangkan, total difabel yang sudah terserap dalam lapangan pekerjaan dari keempat belas (14) perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja difabel, hanya berjumlah 34 orang [9].

Untuk itu, penelitian membahas tindakan afirmatif (*affirmative action*) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel agar dapat memperoleh pekerjaan, serta menganalisis dan menjelaskan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel agar dapat memperoleh pekerjaan.

Penelitian ini menggunakan teori *affirmative action* dan implementasi kebijakan publik. Sebagai organisasi pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan organisasi yang melayani publik [10], maka diperlukan tindakan afirmatif bagi difabel [11]. *Affirmative action* menurut Libertella dkk sebagaimana dikutip oleh Ardian Bakhtiar Rivai (2015) [12] adalah *positive action* yang bersifat konstruktif dan memberikan kemudahan bagi kelompok minoritas. Sedangkan Gallaher sebagaimana dikutip Rivai (2015) [12] berpendapat bahwa tindakan afirmatif (*affirmative action*) tidak hanya dibatasi perihal diskriminasi, melainkan mencakup aspek kesejahteraan di masa lalu yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan. Sementara implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip Tresiana (2021) [13], mempunyai tugas untuk membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan dapat terealisasi melalui aktivitas pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang terkait didalamnya. Sedangkan, Kortzen sebagaimana dikutip Tresiana (2021) [13], menyatakan ada tiga unsur yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan, yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana.

Tindakan afirmatif terhadap difabel telah menjadi perhatian institusi pemerintah. Pemerintah Kota Surakarta melakukan tindakan afirmatif untuk difabel dalam dunia kerja melalui Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel Terkait Pemenuhan Hak Konstitusional di Sektor Ketenagakerjaan [14]. Tindakan afirmatif terhadap difabel untuk mengakses pekerjaan juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [15], bahkan termasuk di institusi kepolisian di Papua [6]. Namun ketiga penelitian tersebut belum memberikan perhatian pada semua difabel untuk mengakses pekerjaan, faktor pendukung, faktor penghambat dan rekomendasi yang bisa dilakukan, serta belum ada penelitian yang berlokasi di Kabupaten Sleman. Tentu ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang tindakan afirmatif (*affirmative action*) Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2011) [17], mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang berkaitan dengan *affirmative action* Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman pada bulan September sampai dengan Desember 2023.

Subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu [18]. Subjek penelitian merupakan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Sleman, balai latihan kerja Kabupaten Sleman, perwakilan perusahaan, dan perwakilan difabel. Adapun subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Sakri Warastratomo selaku Pengantar Kerja Pertama Unit Layanan Disabilitas Bidang Penempatan dan Perluasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman menjelaskan kebijakan afirmatif Pemerintah Kabupaten Sleman bagi difabel untuk mendapatkan pelatihan kerja.
2. Bapak Fahmi Khoiri selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman menjelaskan program pendampingan difabel di Kabupaten Sleman.
3. Ibu Handayani, S.Sos., M.A. selaku Pekerja Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Sleman menjelaskan program pemberdayaan difabel di Kabupaten Sleman.
4. Bapak Edi Purwanto, S.E. selaku Kasubag Tata Usaha Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman menjelaskan program latihan kerja untuk mempersiapkan difabel masuk dunia kerja.
5. Ibu Rosalia selaku HRD PT Adi Satria Abadi menjelaskan kebijakan perusahaan menerima tenaga kerja difabel.
6. Mas Suhartono dan Mba Desi Ratna Andan Dewi selaku peserta pelatihan jahit difabel menjelaskan manfaat program pelatihan Pemerintah Kabupaten Sleman bagi difabel.
7. Bapak Marwanto (Wawan) selaku pegawai difabel di PT Adi Satria Abadi menjelaskan pengalaman dan akses pekerjaan yang diberikan perusahaan kepada difabel.

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada informan penelitian, observasi kepada pelaksanaan pelatihan difabel di Kabupaten Sleman, dan dokumentasi berupa studi literatur dan dokumen pemerintah [19]. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber untuk menguji dan mengecek kredibilitas data berdasarkan berbagai sumber [20], dengan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dokumentasi dan pendapat dari berbagai stakeholder yang diwawancarai. Sementara teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2011) [20], yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dalam melakukan *affirmative action* kepada difabel untuk memenuhi hak atas pekerja bagi difabel, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan beberapa kebijakan yang didukung faktor pendukung, tetapi juga terdapat faktor penghambat. Berikut ini *affirmative action* yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman kepada difabel untuk mendapatkan pekerjaan.

#### 3.1. Kegiatan Afirmatif yang Telah Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman

Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan program afirmatif kepada para difabel di Kabupaten Sleman. Dalam menyelenggarakan program afirmatif kepada para difabel, Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama dengan lembaga dan balai pelatihan. Adapun program afirmasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap para difabel adalah sebagai berikut:

##### 1.1.1 Pelatihan menanam sistem hidroponik

Dinas Sosial Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan hidroponik kepada 30 peserta penyandang disabilitas yang terbagi dalam 16 orang perempuan difabel dan 14 orang laki-laki difabel dengan rincian 5 orang tuna rungu-wicara dan 25 orang tuna daksa di rumah hidro Desa Kratuan, Pakem pada tanggal 25-31 Agustus 2018.

##### 1.1.2 Pelatihan keterampilan menyulam

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman melaksanakan pelatihan menyulam kepada 35 orang perempuan difabel di aula Dinas P3AP2KB Sleman pada hari Kamis dan Jumat, 8-9 Agustus 2019.

##### 1.1.3 Pelatihan menjahit

Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan pelatihan menjahit kepada 10 peserta difabel di Kalurahan Tegaltirto pada tanggal 10 Mei sampai 23 Juni 2022.

##### 1.1.4 Pelatihan teknisi ponsel

Dinas Sosial bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman menyelenggarakan pelatihan teknisi telpon seluler (ponsel) kepada 10 orang difabel di ruang rapat lantai 2 Kapanewon Gamping pada 22 September 2022.

##### 1.1.5 Pelatihan pijat refleksi

Dinas Sosial Kabupaten Sleman melalui program Layanan Sumbang Warga (Lasamba) melaksanakan pelatihan pijat refleksi kepada 20 orang difabel tuna netra dan tuna rungu di Padukuhan Mangunan, Kelurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman pada hari Kamis 13 Oktober 2022.

##### 1.1.6 Sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2021

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2021 kepada perwakilan perusahaan di Kabupaten Sleman tahun 2022. Selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat *group whatsapp* untuk mempermudah informasi kepada para perusahaan maupun mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan bagi difabel maupun non difabel.

#### 1.1.7 Pelatihan boga

Dinas Sosial Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Fakultas Teknik Jurusan Tata Boga UNY melaksanakan pelatihan boga kepada 15 peserta difabel. Pelatihan dilaksanakan sebagai program partisipasi masyarakat sebelum bulan Ramadhan di Kapanewon Kalasan, Moyudan, Seyegan, dan Tempel pada bulan Februari sampai Maret 2023.

#### 1.1.8 *Workshop* sosialisasi aksesibilitas di bidang ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan *workshop* untuk sosialisasi aksesibilitas dan tanggung jawab bagi difabel dalam pasar kerja yang dilaksanakan di aula R.M. Pringsewu pada 16 Agustus 2023. *Workshop* sosialisasi ini melibatkan organisasi difabel dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sleman

### 3.2. **Affirmative Action Pemerintah Kabupaten Sleman**

*Affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tujuan dari adanya kebijakan afirmatif tersebut adalah untuk menjamin hak-hak yang dimiliki oleh para difabel di Kabupaten Sleman sama dengan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan *affirmative action* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam menciptakan peluang lapangan kerja bagi difabel di Kabupaten Sleman dalam penelitian ini dapat dinilai dari adanya kesesuaian antara tiga unsur pelaksanaan program oleh David C. Korten yang disebut model kesesuaian, yaitu program itu sendiri, pelaksana program dan kelompok sasaran (pemanfaat) program.

#### 3.2.1. Program dan Pemanfaat

Program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam usaha memenuhi hak-hak difabel terutama hak atas pekerjaan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah:

##### 3.2.1.1. Memberikan Sosialisasi kepada Perusahaan tentang Kewajiban Mempekerjakan Difabel.

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman mengenai kewajiban bagi perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja difabel minimal 1% dari jumlah total pegawai. Sosialisasi ini diberikan khususnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang jumlah pegawai lebih dari 100 orang.

##### 3.2.1.2. Memberikan *Workshop* tentang Difabel untuk Meningkatkan Aksesibilitas di Bidang Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman memberikan *workshop* difabel dengan tema “Aksesibilitas dan Tanggung Jawab Bagi Disabilitas Dalam Pasar Kerja”. *Workshop* ini dilaksanakan pada tanggal 16

Agustus 2023 di Aula Rumah Makan Pringsewu yang dihadiri oleh 20 peserta dari perwakilan lembaga/perhimpunan yang diundang.

### 3.2.1.3. Memberikan Pembekalan dan Pelatihan Kerja kepada Difabel

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman memberikan pembekalan dan pelatihan kepada difabel yang ada di Kabupaten Sleman sesuai dengan permintaan dari difabel itu sendiri. Pembekalan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman melalui Balai Latihan Kerja (BLK) berisi materi-materi atau teori dasar yang digunakan difabel sebagai pedoman untuk mengikuti pelatihan yang akan diikutinya. Beberapa pelatihan yang diberikan adalah menanam melalui media hidroponik, menjahit, menyulam, pelatihan teknisi ponsel, dan pelatihan boga.

### 3.2.1.4. Memberikan Pembinaan Pendampingan Usaha Bagi Difabel

Selain melakukan pelatihan, Dinas Sosial juga melaksanakan kegiatan pembinaan pendampingan usaha bagi difabel. Pembinaan pendampingan usaha bagi difabel dilaksanakan di Aula Kelurahan Sardonoarjo pada tanggal 1 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Fasilitator Pusat Layanan Usaha terpadu (PLUT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Wilayah Sleman Tengah, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman, Kamituwa Kelurahan Sardonoarjo serta peserta yang berasal dari difabel pelaku usaha dari Kapanewon Ngaglik, Sleman, Gamping, Mlati, dan Depok.

### 3.2.1.5. Menyalurkan Tenaga Kerja Difabel ke Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Sleman

Salah satu tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman adalah menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan termasuk tenaga kerja difabel. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menawarkan lowongan pekerjaan dari perusahaan kepada difabel yang mencari pekerjaan. Kemudian difabel yang berminat bisa datang mengantar surat lamaran sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

## 3.2.2. Organisasi Pelaksanaan Program

Organisasi pelaksana program pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman serta Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Namun, dalam pelaksanaannya kedua dinas tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak.

Tabel 1. Pelaksana Program dan Perannya

No.	Pelaksana Program	Peran
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman	a. Memberikan sosialisasi kepada perusahaan b. Memberikan pembekalan dan pelatihan kerja c. Menyalurkan tenaga kerja difabel ke perusahaan
2.	Dinas Sosial Kabupaten Sleman	a. Memberikan pelatihan keterampilan b. Memberikan pendampingan pembinaan usaha difabel
3.	Balai Latihan Kerja	Memberikan pelatihan kerja
4.	Perusahaan	Mempekerjakan tenaga kerja difabel minimal 1% dari jumlah tenaga kerja di perusahaannya.

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman memperoleh data terkait jumlah difabel yang ada di Kabupaten Sleman melalui Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Kemudian data tersebut *breakdown* terlebih dahulu untuk dilihat jumlah difabel yang masih dalam usia produktif. Setelah itu, jika ada perusahaan yang membuka lowongan kerja bagi difabel maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman akan membantu menyalurkan tenaga kerja difabel tersebut ke perusahaan yang membutuhkan.

Namun dalam pelaksanaannya ada kualifikasi khusus yang harus dimiliki difabel seperti penjelasan mengenai jenis dan derajat disabilitas, tingkat pendidikan dan kemampuan difabel. Selain itu, jenis pekerjaan yang membutuhkan karyawan juga perlu dipertimbangkan dalam menerima difabel di perusahaan. Kompleksnya persoalan ini membuat Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan tindakan afirmatif sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan difabel paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai dengan minimal jumlah pegawai 100 orang. Bila perusahaan yang tidak menjalankan amanat tersebut, maka perusahaan dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis maupun denda administrasi.

### 3.2.3. Kelompok Pemanfaat dan Organisasi Pelaksana

Kelompok pemanfaat atau sasaran program dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terutama dalam hak atas pekerjaan adalah seluruh difabel dalam usia produktif yang ada di Kabupaten Sleman. Pelatihan kerja dari Balai Latihan Kerja (BLK) maupun pelatihan pemberdayaan dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman sama-sama mensyaratkan peserta pelatihan masih dalam usia produktif. Sampai akhir tahun 2023, pemanfaat program *affirmative action* Pemerintah Kabupaten Sleman adalah 34 orang tenaga kerja difabel yang sudah tersalurkan ke 14 perusahaan dari total 7.283 difabel dalam usia produktif di Kabupaten Sleman.

## 3.3. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Kebijakan

### 3.3.1. Faktor Pendukung

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan *affirmative action* pemerintah Kabupaten Sleman dalam memenuhi hak atas pekerjaan bagi difabel seperti berikut.

- a. Anggaran yang memadai  
Adanya anggaran yang cukup dari Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan program pelatihan kerja maupun pelatihan pemberdayaan membuat pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik.
- b. Kerja sama dengan pihak luar  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Balai Latihan Kerja (BLK) melakukan kerja sama dengan pihak luar dalam melaksanakan

program *affirmative action* bagi difabel. Pihak luar yang diajak kerja sama mulai dari universitas seperti Universitas Negeri Yogyakarta, perusahaan, hingga organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki perhatian pada difabel seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sleman dan organisasi lainnya.

### 3.3.2. Faktor Penghambat

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *affirmative action* pemerintah Kabupaten Sleman dalam memenuhi hak atas pekerjaan bagi difabel seperti berikut.

#### a. Kurangnya sumber daya manusia

Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sleman dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman berpendapat bahwa terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *affirmative action* tersebut, yaitu kurangnya tenaga kerja sementara tugas yang dibebankan cukup banyak.

#### b. Faktor internal difabel

Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel di Kabupaten Sleman adalah dari difabel itu sendiri.

#### c. Fasilitas perusahaan yang belum ramah difabel

Difabel membutuhkan pekerjaan yang ramah dan akses yang mendukung bagi kondisi fisik maupun mentalnya. Perusahaan yang ramah difabel adalah perusahaan yang mengerti kebutuhan tenaga kerja difabelnya. Namun, karena itulah menjadi suatu tantangan juga bagi perusahaan untuk mewujudkan perusahaan yang ramah terhadap difabel.

### 3.3.3. Rekomendasi Kebijakan

Dalam menjalankan program *affirmative action* kepada para difabel, Pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi peluang dan tantangan. Peluang berasal dari faktor pendukung, sementara tantangan berasal dari faktor penghambat. Hal ini karena terjadinya gap antara kebutuhan difabel dengan tindakan afirmatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman. Sebagai organisasi pemerintah daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu mengatasi gap tersebut dengan memaksimalkan peluang dan mengelola tantangan supaya program *affirmative action* kepada difabel dapat dirasakan manfaatnya oleh para difabel. Secara terperinci, rekomendasi yang bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan *affirmative action* kepada difabel adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program pemberdayaan yang melibatkan multi pihak seperti lembaga pemerintah, perusahaan, universitas dan organisasi sosial kemasyarakatan bagi difabel supaya difabel berdaya dan mandiri.
- 2) Melaksanakan program melibatkan pihak eksternal seperti universitas, perusahaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sehingga terdapat cukup sumber daya untuk melaksanakan program pemberdayaan bagi difabel.
- 3) Memberikan *reward* kepada perusahaan yang telah menerima karyawan difabel dan gedungnya dapat diakses difabel sehingga perusahaan merasa dihargai upayanya untuk memberikan perhatian pada difabel.
- 4) Memberikan pendampingan kepada perusahaan yang belum menerima karyawan difabel dan perusahaan yang gedungnya belum dapat diakses difabel. Pendampingan ini sebagai wujud perhatian Pemerintah Kabupaten

Sleman kepada perusahaan, sehingga mereka dapat memprioritaskan difabel untuk diterima di perusahaannya.

- 5) Bila pendampingan kepada perusahaan sudah dilakukan tetapi tidak memperkerjakan difabel diperusahaannya maka Pemerintah Kabupaten Sleman dapat memberikan *punishment* berupa teguran tertulis hingga denda administrasi sehingga perusahaan peduli untuk menerima pekerja difabel.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, tindakan afirmatif Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan difabel agar dapat memperoleh pekerjaan dilakukan melalui lima program, yaitu memberikan sosialisasi kepada perusahaan tentang kewajiban mempekerjakan difabel dengan kuota minimal 1% (satu persen), mengadakan workshop tentang aksesibilitas difabel dalam dunia kerja, memberikan pembekalan dan pelatihan bagi difabel, memberikan pembinaan dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha difabel, dan menyalurkan tenaga kerja difabel ke perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman. Adapun hasil dari tindakan afirmatif Pemerintah Kabupaten Sleman adalah 14 (empat belas) perusahaan di Kabupaten Sleman telah mempekerjakan difabel dengan jumlah difabel sebanyak 34 orang di tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman terus melakukan peningkatan keterampilan difabel melalui pelatihan menanam sistem hidroponik, keterampilan menyulam, pelatihan menjahit, pelatihan teknisi ponsel, pelatihan pijak refleksi, dan pelatihan boga sehingga difabel dapat berdaya dan mandiri.

*Kedua*, Faktor pendukung dan faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi difabel agar dapat memperoleh pekerjaan. Faktor pendukung dalam pelaksanaan *affirmative action* adalah anggaran yang memadai dan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pihak luar seperti perusahaan, universitas dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaannya. Sementara faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia (pegawai), faktor internal difabel, dan fasilitas di perusahaan yang masih kurang ramah terhadap difabel.

Untuk mengatasi hambatan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyusun program pemberdayaan bagi difabel melibatkan multi pihak; melaksanakan program melibatkan pihak eksternal seperti universitas, organisasi difabel, dan perusahaan; memberikan *reward* kepada perusahaan yang telah menerima karyawan difabel dan gedungnya dapat diakses difabel; memberikan pendampingan kepada perusahaan yang belum menerima difabel dan perusahaan yang gedungnya belum bisa diakses difabel, serta memberikan *punishment* kepada perusahaan yang telah didampingi tetapi tidak mempekerjakan difabel berupa teguran tertulis hingga denda administrasi.

#### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Bapak Sakri Warastratomo dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, Bapak Fahmi Khoiri dan Ibu Handayani, S.Sos., M.A. dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Bapak Edi Purwanto, S.E. dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman, Ibu

Rosalia selaku HRD PT Adi Satria Abadi, Mas Suhartono, Mba Desi Ratna Andan Dewi, dan Bapak Marwanto (Wawan) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh peneliti.

## Referensi

- [1] Maftuhin, Arif, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas", *Inklusi*, Volume 3, Nomor 2, 2016, pp. 139–62.
- [2] Gusman, D. G., Nazmi, D. N., & Syofyan, Y. S., Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, *Riau Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2022, pp. 231-245.
- [3] Maftuhin, A., Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator, *Tataloka*, Volume 19, Nomor 2, 2017, pp. 93-103.
- [4] Umam, M. M., & Arifin, R., Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2020, pp. 46-54.
- [5] Anisa, A., Kelompok Difabel Dan Kesempatan Kerja: Penanggulangan Diskriminasi Di Dunia Kerja Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial, *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 5, Nomor 02, 2019, pp. 121-140.
- [6] Mutiah, A. A., & Astuti, P., Peran komunitas sahabat difabel dalam pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang difabel kota semarang, *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 7, Nomor 2, 2018, pp. 71-80.
- [7] Amnesti, S. K. W., Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel, *Borobudur Law Review*, Volume 3, Nomor 1, 2021, pp. 54-72.
- [8] Dinas Sosial Kabupaten Sleman, *Jumlah Penyandang Disabilitas*, 2023.
- [9] Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, *Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Difabel*, 2023.
- [10] Rowa, Hyronimus., *Organisasi Pemerintah Dalam Teori dan Praktik*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.
- [11] Triana, F. U., & Astuti, R. S., Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang, *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 11, Nomor 1, 2022, pp. 66-82.
- [12] Rivai, Ardian Bakhtiar, "Kebijakan Afirmasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua", *Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 (2442–5958), 2015, pp. 270.
- [13] Tresiana, Novita, *Implementasi Kebijakan Publik Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduks*, 1st ed., Suluh Media, 2021.
- [14] Anggraini, Nastitie Kusuma, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Terkait Pemenuhan Hak Konstitusional Di Sektor Ketenagakerjaan." *Skripsi*, Volume 147 (March), 2016, pp. 11–40.
- [15] Anaessaburi, Ahmad Tosirin, *Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- [16] Dwaa, Noach Hendrik Daud, "Implementasi Affirmative Action Dalam Rekrutmen Dan Seleksi Bintara Polri Di Polda Papua 2019", *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Volume 8, Nomor 1, 2020, pp. 40–49.
- [17] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, 2011.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, 2013.
- [19] Nurjaman, Kadar, *Metode Penelitian*, Pustaka Setia, 2013.
- [20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, 2011.